

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 68/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 61 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

**ABSTRAK :** - Bawa komisi pemilihan umum kabupaten majalengka telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten majalengka dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor 38/BA/VII/2013 tanggal 21 agustus 2013, bawa atas dasar diatas, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota, bawa daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten majalengka dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 02 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 08 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2013,PKPU NO 07 tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten majalengka dalam emilihan umum anggota DPRD, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang dari 12 (dua belas) partai politik peserta pemiliaha umum tahun 2014 di kabupaten majalengka, penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten majalengka, nomor urut partai politik, nama partai politik, dan jumlah daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten majalengka dari setiap partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, keputusan ini, dst.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 agustus 2013  
- Lampiran 59 Halaman.